

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 13

2017

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG
KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang merupakan jaminan hak asasinya sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai potensi dalam pembangunan nasional, sehingga harus dilindungi, dibina, dan dikembangkan serta dipenuhi hak-haknya agar selain dapat memenuhi tujuan pembangunan nasional dan juga mewujudkan kesejahteraan anak dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut di atas memerlukan dukungan kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah dan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga untuk itu diperlukan Kebijakan Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah Kota Bekasi yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Bekasi.
15. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
16. Forum Anak adalah organisasi Anak yang dibentuk dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota yang merupakan lembaga partisipasi anak.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP KLA

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III RUANG LINGKUP, INDIKATOR, DAN ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KLA Bagian Kesatu Ruang Lingkup KLA Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. lima kluster hak anak, meliputi :
 1. hak sipil dan kebebasan;
 2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 5. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Indikator KLA

Pasal 6

- (1) Indikator Ruang Lingkup Kelembagaan terdiri dari :
 - a. landasan hukum
 - b. kebijakan anggaran penguatan kelembagaan;
 - c. keterlibatan lembaga KLA dalam perencanaan Pembangunan.
- (2) Pembentukan Kelembagaan KLA :
 - a. ada gugus tugas KLA, dan berfungsi;
 - b. ada RAD KLA;
 - c. ada profil anak, dan diperbarui setiap tahun;
 - d. persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA);
 - e. persentase Kelurahan Layak Anak (DEKELA);
 - f. mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya.

Pasal 7

Indikator 5 (lima) kluster hak anak terdiri dari :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak -hak anak sesuai dengan 5 (lima) kluster hak-hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kecamatan;
- e. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- f. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- g. Keterlibatan Media dalam pemenuhan hak-hak anak.

Pasal 8

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.1 memiliki indikator :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak;
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan dan kelurahan

Pasal 9

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.2, memiliki indikator :

- a. persentase usia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 10

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.3, memiliki indikator:

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah Pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 11

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.4 memiliki indikator :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak; dan
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- e. tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 12

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.5 memiliki indikator :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);

- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Bagian Ketiga
Arah Kebijakan KLA Kota Bekasi

Pasal 13

Kebijakan dasar KLA Kota Bekasi adalah :

- a. kota layak anak yang menjamin pembentukan moral dan karakter anak;
- b. mengembangkan pendidikan bagi anak agar memiliki moral dan karakter yang berguna sebagai generasi penerus bangsa serta mempunyai potensi dalam pembangunan nasional; dan
- c. menjamin tumbuh dan berkembang anak dari orang tua yang terdampak perkembangan pembangunan wilayah metropolitan.

Pasal 14

- (1) Kota layak anak adalah kota mempertimbangkan kondisi keanekaragaman hayati, kapasitas atau daya dukung lingkungan serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kawasan.
- (2) Pembentukan kota layak huni bagi anak harus mempertimbangkan perencanaan infrastruktur, transportasi masal bagi anak, pelibatan anak dalam konservasi energi harus diintegrasikan, yang melibatkan peran serta para pemegang kepentingan.
- (3) Sarana dan prasarana umum wajib menyediakan area yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, meliputi :
 - a. perumahan;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. lembaga pemerintah dan swasta;
 - d. tempat rekreasi dan olah raga; dan
 - e. terminal, stasiun, dan prasarana transportasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kota layak huni bagi anak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pengembangan pendidikan bagi anak agar memiliki moral dan karakter yang berguna sebagai generasi penerus bangsa serta mempunyai potensi dalam pembangunan nasional dilakukan dari lingkungan keluarga, RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan.

- (2) Pengembangan pendidikan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan formal (di lingkungan sekolah) dan non formal (di lingkungan keluarga dan masyarakat) yang mendukung pengembangan potensi yang dimiliki anak.
- (3) Anak putus sekolah wajib diberikan pendampingan dan pendidikan pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan moral dan karakter anak.
- (4) Pengembangan pendidikan bagi anak juga diarahkan pada menghindarkan anak dari tindak kekerasan dan pelanggaran hak anak oleh anak lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pendidikan bagi anak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak dari orang tua yang terdampak dari perkembangan wilayah metropolitan, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. sarana bermain; dan
 - d. area tumbuh kembang anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan terhadap tumbuh dan berkembang anak dari orang tua yang terdampak perkembangan pembangunan wilayah metropolitan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 17

Hak anak meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 18

Hak sipil dan kebebasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi :

- a. hak anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir,berhati nurani, beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 19

Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

Pasal 20

Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi :

- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;
- d. standar hidup.

Pasal 21

Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi :

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan;
- c. kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya.

Pasal 22

Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi;
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

BAB V

GUGUS TUGAS KLA KOTA BEKASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka koordinasi upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotakan Gugus Tugas KLA terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perwakilan anak;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Pengadilan Negeri;
 - e. Kejaksaan Negeri;
 - f. Unsur Kepolisian;
 - g. dunia usaha;
 - h. lembaga swadaya masyarakat/tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat; dan
 - i. masyarakat.

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas KLA memiliki tugas pokok :
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA;
 - c. mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
 - d. menyusun rancangan RAD KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
 - e. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD KLA secara periodik;
 - g. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - h. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak; dan
 - i. menyusun dan membuat laporan kepada Wali Kota.

- (2) Gugus Tugas KLA memiliki fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, serta kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. berkonsultasi dan meminta masukan dari tenaga professional di bidang Hak anak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat mendayagunakan lembaga atau instansi yang telah ada pada Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Gugus Tugas KLA dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, dan ruang bermain anak;
 - d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;

- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 27

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar anak.

Pasal 28

- (1) Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dunia usaha berkewajiban membentuk organisasi peduli anak.
- (3) Dunia usaha berkewajiban menampilkan iklan yang ramah anak.
- (4) Untuk iklan rokok tidak boleh di tampilkan dijalan utama Kota Bekasi.
- (5) Dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan hak anak sesuai dengan lima kluster hak anak.

- (6) Dalam penanganan korban kekerasan dan perlindungan pemberian pelayanan khusus, Dunia Usaha dapat menyelenggarakan, memfasilitasi pembiayaan, bantuan tenaga ahli, bantuan sarana dan prasarana pelayanan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Media

Pasal 29

- (1) Media mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - b. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam Informasi Layak Anak;
 - c. mensosialisasikan, meinformasikan aktivitas Pembangunan Kota Bekasi untuk mewujudkan KLA;
 - d. memfasilitasi kegiatan kreativitas Forum Anak melalui media sebagai Pelopor dan Pelapor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - e. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis melalui informasi yang berpihak kepada kepentingan anak; dan
 - f. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB VI
RAD KLA KOTA BEKASI

Pasal 30

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah, yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan, serta rencana kerja Perangkat Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi, serta berbagai produk unggulan setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data terpilah anak Kota Bekasi secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusun kebijakan yang terkait dengan anak, termasuk penyusunan RAD KLA, Pemerintah Kota Bekasi harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

KEWAJIBAN ORANG TUA, KELUARGA, MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu Kewajiban Orang Tua

Pasal 33

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, mendidik dan mengawasi anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 34

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c sampai dengan huruf g, dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Keluarga

Pasal 35

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, samapi dengan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat berkewajiban dan/atau bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak baik secara individu atau kelompok/komunitas/lembaga perlindungan anak .
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan & menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;

- e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Keempat Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 37

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab dan/atau berkewajiban terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dan/atau kewajiban dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

Pasal 38

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

Pasal 40

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi KHA dan kompetensi PPNS yang bersertifikasi KHA ;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi lembaga partisipasi masyarakat (KPAI, LPA, P2TP2A dan lembaga masyarakat lainnya yang berbadan hukum) dalam melakukan pencegahan, pelayanan, penanganan dan pendampingan pemenuhan hak anak.

Bagian Kelima Kewajiban Media

Pasal 41

- (1) Media Informasi yang ada di Kota Bekasi berkewajiban memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi sesuai dengan KHA.
- (2) Media Informasi yang ada di Kota Bekasi berkewajiban menyajikan informasi yang berpihak kepada kepentingan terbaik untuk anak.
- (3) Berkewajiban aktif mempromosikan prestasi, aktivitas positif, inovatif dan kreatif anak di Kota Bekasi.

BAB X PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- (2) Sumber pendanaan lainnya dapat diperoleh dari:
 - a. partisipasi dunia usaha dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang, lembaga, dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 45

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 46

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terbukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Tim Gugus Tugas Pengembangan KLA yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuk Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Nopember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(13/247/2017)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Kebijakan dasar KLA Kota Bekasi adalah Kota layak huni bagi anak yang mempertimbangkan kondisi keanekaragaman hayati, kapasitas atau daya dukung lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kawasan. Hal ini sehubungan dengan posisi Kota Bekasi yang merupakan daerah penyangga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, juga sebagai bagian dari kota metropolitan. Dampak pembangunan di wilayah Jakarta akan langsung mempengaruhi Kota Bekasi baik secara fisik dan budaya, khususnya bagi anak.

Pembentukan kota layak huni bagi anak harus mempertimbangkan perencanaan infrastruktur, transportasi masal bagi anak, pelibatan anak dalam konservasi energi harus diintegrasikan, dan melibatkan peran serta para pemegang kepentingan. Sarana dan prasarana umum wajib menyediakan area yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, meliputi perumahan, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, tempat olah raga, terminal, stasiun, dan prasarana transportasi lainnya wajib menyediakan area tumbuh kembang anak yang diharapkan dapat diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. menjamin pembentukan moral dan karakter anak.
2. mengembangkan pendidikan bagi anak agar memiliki moral dan karakter yang berguna sebagai generasi penerus bangsa serta mempunyai potensi dalam pembangunan nasional. Pengembangan pendidikan dapat dilaksanakan dan dimulai dari lingkungan keluarga, RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan yang bertujuan agar anak memiliki moral dan karakter yang berguna sebagai generasi penerus bangsa serta mempunyai potensi dalam pembangunan nasional. Pengembangan pendidikan bagi anak dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal (di lingkungan sekolah) dan non formal (di lingkungan keluarga dan masyarakat) yang mendukung pengembangan potensi anak.
3. menjamin tumbuh dan berkembang anak dari orang tua yang terdampak perkembangan pembangunan wilayah metropolitan yang meliputi pendidikan, layanan kesehatan dan area tumbuh kembang anak. Dampak dari perkembangan pembangunan wilayah metropolitan yang dapat mengakibatkan anak luar sekolah wajib diberikan pendampingan dan pendidikan pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan moral dan karakter anak, serta pengembangan pendidikan bagi anak juga diarahkan pada menghindarkan anak dari tindak kekerasan dan pelanggaran hak anak oleh anak lainnya.

Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bekasi diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Layak Anak ini.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak yang perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Kebijakan dasar KLA Kota Bekasi merupakan “ciri” KLA Kota Bekasi yang membedakan dari KLA kota lainnya di Indonesia, yang sesuai dengan kondisi geografis, sosiologis, dan budaya Kota Bekasi.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
anak luar sekolah adalah anak putus sekolah, anak yang beresiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Gugus Tugas KLA dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Gugus Tugas KLA, dapat merupakan Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk sebelumnya atau membentuk Gugus Tugas KLA yang baru.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1